

**Juhanperak**
**e-ISSN : 2722-984X**
**p-ISSN :2745-7761**

# TINJAUAN YURIDIS PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN PN TELUK KUANTAN NOMOR 197/PID.SUS/2024/PN.TLK)".

Rando Try Asmi[1], Muhammad Iqbal[2], Aprinelita[3]

Roytj079@gmail.com[1]. Mhd85iqbal@gmail.com[2], aprinelita018@gmail.com[3]

## ABSTRAK

Pada zaman era globalisasi ini kehidupan bermasyarakat semakin mudah dengan ditunjangi oleh teknologi baru yang membuat kehidupan mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, namun dibalik kelebihan dari perkembangan teknologi dan pengetahuan tersebut maka ada juga kekurangan seperti kemajuan peredaran transaksi ilegal dan pembuat obat-obatan terlarang yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat antara lain adalah narkotika. Narkotika sendiri termasuk obat yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa adanya tujuan kesehatan, pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semisintetik.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah modus operandi pada tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan putusan nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan putusan nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk, modus operandi yang digunakan Terdakwa adalah dengan modus ingin melunasi hutang. Tujuan saudara Ripul menawarkan Saksi Indra untuk menjual barang tersebut adalah untuk membantu Saksi Indra melunasi hutangnya kepada saudara Ripul sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jika barang tersebut berhasil terjual, Saksi akan memberikan semua uang hasil penjualan kepada saudara Ripul. Dan (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya; dan (2) Terdakwa menyesal akan perbuatannya.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pemufakatan Jahat, Narkotika.**

**ABSTRACT**

In this era of globalization, social life has become increasingly easier, supported by new technologies that lead to a better life. However, behind the advantages of technological and knowledge developments, there are also disadvantages, such as the advancement of illegal transactions and the manufacture of illegal drugs that can be abused by the public, including narcotics. Narcotics themselves are drugs that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development. However, on the other hand, they can cause very detrimental dependencies if misused without health objectives, control, and strict and careful supervision. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. The problem in this study is the modus operandi in the crime of conspiracy without the right to possess narcotics class I not plants based on decision number 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk, and how the judge's considerations in sentencing the defendant based on decision number 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk. For this writing, the author uses a normative legal research type, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can also be in the form of opinions of scholars using various secondary data such as laws and regulations, police reports, legal theories, and can also be in the form of opinions of scholars, then this research is descriptive analytical. Based on the results of the study it can be concluded that based on Decision Number 197 / Pid.Sus / 2024 / PN. Tlk, the modus operandi used by the Defendant is the mode of wanting to pay off debts. The purpose of Mr. Ripul offering Witness Indra to sell the goods is to help Witness Indra pay off his debt to Mr. Ripul of Rp. 2,400,000 (Two Million Four Hundred Thousand Rupiah). If the goods are successfully sold, the Witness will give all the money from the sale to Mr. Ripul. And (1) Juridical Considerations include considering the Indictment from the Public Prosecutor, the statements of witnesses, the statements of the defendant, written evidence, legal facts obtained, and evidence submitted to the trial; (2) Non-legal considerations include weighing the Defendant's aggravating and mitigating circumstances. Aggravating circumstances include: (1) The Defendant's actions do not support the government's program to eradicate narcotics. Mitigating circumstances include: (1) The Defendant's direct denial and openly admitted his actions; and (2) The Defendant expressed regret for his actions.

**Keywords: Criminal Conspiracy, Narcotics.**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.[1]

Atas dasar norma-norma atau kaidah-kaidah tersebutlah, maka orang-orang yang terhimpun dalam dunia masyarakat tersebut tunduk atau setidak-tidaknya sadar akan adanya aturan yang dimaksud. Landasan dari aturan-aturan yang dimaksud ialah kaidah atau norma hukum, norma kesusilaan, norma sosial, norma moral, norma agama, adat istiadat dan norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih hidup di dalam masyarakat.[2]

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.[3]

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.[4]

### 1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana modus operandi pada tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan putusan nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk ?
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan putusan nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk ?

### 1.3 Metodologi Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam Golongan penelitian Normatif. Penelitian Normatif disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena penelitian ini mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif analitis.

#### b. Objek Penelitian

---

1 Teguh Prasetyo, 2016,*Hukum Pidana*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, hal.1.
2 Ismail Yunus, 2020, *Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hal.2.
3 O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hal.121.
4 Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana,* Jakarta, Rajawali Pers, hal.1.

Objek penelitian ini adalah "Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN.Tlk)".

**c. Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer :
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
   c) Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk.
2) Bahan Hukum Sekunder
   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi-skripsi, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan *Encyclopedia*.[5]

**d. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

## 2. TINJAUAN UMUM

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut.[6]

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satuan kerja

[5] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, hal.173.

[6] https://www.mahkamahagung.go.id Di Akses Pada Tanggal 05 September 2025 Pukul 15.00 WIB.

induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.[7]

### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.[8]

*Strafbaarfeit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf, baar,* dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat (Bahasa Inggrisnya "*able*"). Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.[9]

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).[10]

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[11]

WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).[12]

Di dalam bukunya, ridha ma'roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine, heroine, codein, hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan stimulan.[13]

---

[7] https://pn-telukkuantan.go.id Di Akses Pada Tanggal 05 September 2025 Pukul 15.30 WIB.
[8] Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hal.1.
[9] Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, hal. 78.
[10] *Op Cit.* Teguh Prasetyo, hal.50.
[11] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[12] Juliana Lisa FR Dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, Hal.2.
[13] Ridha Ma'roef, 2015, *Narkotika, Masalah Dan Bahanya*, Jakarta, Pt. Bina Aksara, Hal.15.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Modus Operandi Pada Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk

Sebelum dijelaskan modus operandi dari tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman, berikut adalah kronologis kejadiannya :[14] Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Indra Gunawan mendapatkan telpon dari Sdr. RIPUL kemudian Sdr. RIPUL menawarkan Saksi Indra Gunawan untuk menjual Narkotika Jenis Sabu miliknya kemudian Sdr. INDRA GUNAWAN Als WAWAN Bin MISNO menyetujui hal tersebut, tujuan Sdr. RIPUL menawarkannya yaitu agar Saksi INDRA bisa melunasi hutangnya kepada Sdr. RIPUL tersebut. Kemudian Sdr. RIPUL menyuruh Saksi Indra Gunawan untuk memberi kabar kalau Saksi Indra Gunawan sudah sampai di Desa Sungai Paku karena pada saat itu Sdr. INDRA GUNAWAN Als WAWAN Bin MISNO sedang berada di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Indra Gunawan memberi kabar kepada Sdr. RIPUL melalui via telepon bahwa Saksi Indra Gunawan sudah berada di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir kemudian Sdr. RIPUL Saksi Indra Gunawan bahwa dia sedang berada di Sekitaran Jalan Lintas Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir dan menyuruh Saksi Indra Gunawan untuk menyusul ke tempat Sdr. RIPUL tersebut, kemudian sesampai disana Saksi Indra Gunawan menjumpai Sdr. RIPUL, setelah berjumpa dengan Sdr. RIPUL kami sempat bercerita sebentar hingga kemudian karena hari sudah gelap kemudian Sdr. RIPUL memberikan 1 (Satu) buah Paket Plastik bening Klip berisikan Sabu, kemudian Saksi Indra Gunawan langsung pulang kerumah. Sesampainya Saksi Indra Gunawan dirumah, sekira pukul 23.00 WIB Sdr. INDRA GUNAWAN mengabari Terdakwa melalui chat untuk menanyakan posisinya dimana kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Indra Gunawan bahwa dia sedang berada dirumah, karena handphone Saksi Indra Gunawan digunakan oleh anaknya, kemudian Saksi Indra Gunawan langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Indra Gunawan langsung mengajak Terdakwa ke tempat MDA yang berada di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir, sesampainya disana Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa membuka paket sabu yang diberikan oleh Sdr. RIPUL tadi dan kemudian Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa memakai sebagian dari Paket Sabu tersebut serta mengecer sebagian dari Sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan Belas) Paket Kecil sehingga setelah di ecer Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa kembali mencoba 1 (Satu) buah paket kecil tersebut sehingga tersisa 18 (Delapan Belas) Buah Paket kecil, setelah itu Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa menuju kerumah Sdr. INDRA, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa tiba dirumah Saksi Indra Gunawan, lalu Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa menuju ke belakang rumah dan kembali mencoba 1 (Satu) Buah Paket Kecil dan kembali Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa menggunakan sabu tersebut sehingga tersisa 17 (Tujuh Belas) buah Paket Kecil, lalu setelah itu Saksi Indra Gunawan dan Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Indra Gunawan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa

[14] Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk.

melalui chat, kemudian Terdakwa memberitahu dia berada dirumahnya, kemudian Saksi Indra Gunawan mengajak Terdakwa untuk datang kerumah serta untuk membantu mengerjakan sepeda motor di bengkel milik Sdr. INDRA, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr. INDRA, lalu kemudian Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa kembali menggunakan 1 (Satu) Paket Kecil Jenis Sabu tersebut sehingga tersisa 16 (Enam Belas) buah Paket kecil yang akan mereka jualkan, kemudian sekira pukul 12. 00 WIB pada saat Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa masih menggunakan sabu tersebut, datanglah saksi bersama beberapa anggota Polsek Singingi Hilir di Rumah Saksi Indra Gunawan sehingga Saksi Indra Gunawan bersama Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ada dan dibawa ke Polsek Singingi Hilir untuk di proses lebih lanjut.

### 3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Tlk

Pada perkara ini Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN.Tlk berdasarkan dakwaan penuntut umum, dalam dakwaan nya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan pertama, dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam dakwaan kedua, Terdakwa diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke persidangan, Terdakwa JAMRI AHMAD SYAHRUL Als JAMRI Bin SAMSUDIN bersama-sama saksi INDRA GUNAWAN Als WAWAN Bin MISNO (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaktidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,“**Percobaan atau permufakatan jahat setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Keterangan **SAKSI ONGKI ALEX SANDER dan SAKSI MUHAMMAD AL HAFISZ**, di bawah **SAKSI INDRA GUNAWAN**,

Pertimbangan yuridis hakim selanjutnya adalah Penuntut Umum mengajukan barang bukti, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik bening klip kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah mancis bewarna merah dan hijau;

- 1 (satu) buah sedotan kecil yang diguanakan untuk menghisap;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y 12 warna merah maroon dengan nomor imei 1 (869757043770598) imei 2 (869757043770580);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a 38 warna hitam dengan nomor imei 1 (861800066636078) imei 2 (861800066636060);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;

Kemudian penuntut umum mengajukan alat bukti lain berupa surat, yang antara lain sebagai berikut :

a) Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 70/V.14302/2024 tanggal 31 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Indra Gunawan Als Wawan Bin Misno berupa 16 (enam belas) paket plastik berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2.39 gram dan berat bersih 1,87 gram;
b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2037/2024/NNF/2024 tanggal 5 agustus 2024, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada putusan Nomor 197/Pid.Sus /2024/PN. Tlk, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekusor Narkotika

Oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"***PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 4.PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

a. Modus operandi pada tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golong I bukan tanaman berdasarkan Nomor 197/Pid.Sus /2024/PN.Tlk diantaranya adalah dengan modus ingin melunasi hutang. Tujuan saudara Ripul menawarkan Saksi Indra untuk menjual barang tersebut adalah untuk membantu Saksi Indra melunasi hutangnya kepada saudara Ripul sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jika barang tersebut berhasil terjual, Saksi akan memberikan semua uang hasil penjualan kepada saudara Ripul. Setelah barang tersebut sudah di tangan Saksi Indra, kemudian Saksi Indra mengajak Terdakwa untuk membantunya. Belum sempat untuk dijual, Saksi Indra bersama Terdakwa memakai sebagian dari paket sabu tersebut. Dan pada saat menggunakan sabu tersebut, datanglah beberapa anggota Polsek Singingi Hilir beserta beberapa orang saksi. Saksi Indra bersama Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti yang ada dan langsung dibawa ke Polsek Singingi Hilir.
b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus /20214/PN. Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya; dan (2) Terdakwa menyesal akan perbuatannya.

### 4.2 Saran

a. Bagi pemerintah diharapkan untuk meningkatkan program pencegahan dan rehabilitasi untuk mengurangi angka pengguna narkotika.
b. penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan kemampuan investigasi demi mengungkap kasus pemufakatan jahat tindak pidana narkotika.
c. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika dan pentingnya menghindari penggunaannya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.

Ismail Yunus, 2020, *Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, hal.173

Juliana Lisa FR Dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika,

Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative,
O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media
Ridha Ma'roef, 2015, *Narkotika, Masalah Dan Bahanya*, Jakarta, Pt. Bina Aksara.
Teguh Prasetyo, 2016,*Hukum Pidana*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada,

**B. Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**C. INTERNER / WEBSITE**

https://www.mahkamahagung.go.id Di Akses Pada Tanggal 05 September 2025 Pukul 15.00 WIB.
https://pn-telukkuantan.go.id Di Akses Pada Tanggal 05 September 2025 Pukul 15.30 WIB.